BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. Definisi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa merupakan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda terhadap suatu objek atau hubungan hukum. Dalam konteks hukum perdata, sengketa biasanya timbul akibat tidak terpenuhinya hak atau kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Secara etimologis, kata "sengketa" sinonim dengan kata dalam bahasa Inggris yaitu *"conflict"* atau *"dispute"*. Keduanya mengungkapkan pengertian tentang adanya perselisihan atau pertentangan yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara umum, sengketa dapat dipahami sebagai suatu keadaan Dimana pihak-pihak yang melakukan perniagaan memiliki masalah yaitu menghendaki pihak lainnya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lain menolak melakukan demikian.[1] Menurut Rachmadi Usman, sengketa adalah pertentangan kepentingan antara individu atau kelompok yang menimbulkan akibat hukum sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme tertentu, baik melalui jalur litigasi

[1] Muhammad Kholid, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan,* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 5.

maupun non-litigasi[2].

Sedangkan penyelesaian sengketa dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula agar pihak-pihak yang bersengketa dapat Kembali mengadakan hubungan baik hubungan hukum maupun hubungan sosial lainnya[3]. Adapun yang disebut dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ialah usaha untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula dalam ruang lingkup ekonomi syariah[4].

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disekapat oleh pihak-pihak yang bertransaksi baik mengenai objek transaksi, harga barang, maupun isi perjanjian (akad). Munculnya sengketa ekonomi syariah pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktir, seperti konflik data (konflik yang terjadi karena kekurangan atau kesalahan informasi, konflik kepentingan (adanya perasaan bersaing dari para pihak, adanya kepentingan substansi para pihak, atau adanya kepentingan procedural atau psikologi), konflik hubungan (kesalahan persepsi atau kesalahan komunikasi), serta konflik nilai

[2] Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah*, 76
[3] Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 293
[4] Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, 293.

(perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku)[5].

b. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Secara umum, sengketa eknomi syariah muncul disebabkan oleh pihak-pihak baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lain merasa dirugikan. sengkata dapat muncul karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak yang melaksanakan apa yang telah disepakati tetapi tidak sama persis dengan apa yang diperjanjikan atau terlambat dilaksanakan, atau pihak-pihak yang melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, sehingga Tindakan-tindakan tersebut menyebabkan munculnya sengketa.

Adapun dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat disebutkan sebagai berikut:

(1) UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009. UU ini mengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh,

[5] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prena Media Group, 2018), 31-32.

dan ekonomi syariah.

(2) UU Perbankan Syariah. UU ini mengatur tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Terkait penyelesaian sengketa ekonomi/perbankan syariah diatur dalam pasal 55 tentang penyelesaian sengketa. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi/perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan agama, kecuali para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di pengadilan agama dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

(3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan ini menegaskan bahwa Lembaga peradilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah hanyalah pengadilan agama, bukan pengadilan yang berada dibawah peradilan umum seperti pengadilan negeri atau pengadilan niaga, sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi/perbankan syariah melalui luar pengadilan (non litigasi) masih dapat menggunakan musyawarah, mediasi, dan melalui lembaga arbitrase.[6]

(4) PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Dalam PERMA ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak diatur secara eksplisit karena

[6] Muhammad Kholid, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan*, 12.

PERMA ini merupakan hukum materiil bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, terutama pada bagian II PERMA ini Dimana menjadi dasar hukum akad/perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

(5) PERMA Nomor 14 Tahun 2016. dalam PERMA ini diatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyelesaian melalui gugatan secara sederhana dan gugatan secara biasa. penyelesaian secara sederhana dilakukan melalui prosedur khusus dan umum. Prosedur khusus penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mengenai cakupan atau ruang lingkup penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur di dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 yang meliputi:

(1) Bank syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah[7].

(2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu lembaga yang secara khusus dididrikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada Masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

(3) Asuransi Syariah, yaitu asuransi yang menerapkan prinsip

[7] Pasal 1 ayat 7, 8, dan 9 UU Perbankan Syariah.

syariah seperti prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), *takaful* (saling melindungi di antara peserta), dengan cara *tabarru'* (pengumpulan dana yang dikelola dengan menerapkan prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu).

(4) Reasuransi Syariah, yaitu usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah terhadap resiko yang dihadapi oleh Perusahaan asuransi syariah, Perusahaan penjamin syariah, maupun Perusahaan reasuransi syariah lainnya.

Selain Lembaga-lembaga di atas, masih terdapat Lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti Perusahaan Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, dan Bisnis Syariah.

c. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang tegus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, yaitu:

(1) Prinsip keadilan

Terdapat setidaknya tiga kata di dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan, yaitu al-adl, al-qisth, dan al-mizan. Al-adl berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya ada satu pihak maka tidak akan terjadi persamaan. Al-qisth memiliki makna bagian yang wajar dan

patut. Makna tersebut tidak mesti menunjukkan adanya persamaan. Al-qisth lebih umum dari al-adl. Karena itu ketika al-Qur'an menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya dan orang lain,[8] al-Qur'an menggunakan kata al-qisth ini. Sementara itu al-mizan berasal dari kata wazn yang maknanya timbangan. Al-mizan dapat berarti keadilan sebagaimana al-Qur'an yang menjelaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar al-mizan (keadilan).[9]

Jauh sebelum al-Qur'an turun dengan penjelasannya tentang konsep keadilan, para filosof seperti Plato telah terlebih dahulu mendefinisikan makna keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial.[10] Adapun menurut pemikiran Aristoteles, keadilan adalah ketika semua unsur atau makhluk mendapatkan bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam semesta. Menurutnya manusia semuanya memiliki hak yang sama atas segala sesuatu. Tampaknya Aristoteles menganggap bahwa keadilan harus diwujudkan dalam bentuk kesamaan hak atau pembagian sama rata. Meskipun demikian konsep ini kemudian ditolak oleh filosof pada masa berikutnya yang bernama William K Frankene yang menyatakan bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan dalam kesamarataan,

[8] QS al-Nisa' ayat 135.
[9] QS al-Rahman ayat 7.
[10] Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist*, (New Delhi: Taj Company, 1986), 42.

tetapi membedakan dalam keadaan tertentu juga merupakan bentuk keadilan.[11] Pendapat Frankene tentang keadilan tersebut sejalan dengan pandangan Rawis yang menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua harus mendapat bagian dalam jumlah dan kadar yang sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada pada setiap individu. Menurutnya terkadang ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan yang dilakukan tersebut dengan tujuan untuk menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.[12]

Dari berbagai definisi tentang konsep keadilan tersebut, penulis memahami bahwa hakekat keadilan adalah suatu sikap atau tindakan yang dilakukan dalam bentuk perlakuan yang sama berdasarkan hukum sehingga mewujudkan terciptanya keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan.

Pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Kesadaran terhadap rasa keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa, karena itu hukum dalam berbagai bentuknya

[11] J. Feinberg, *Philosophy of Law*, (California: Wadsworth Publisher Company Inc, 1975), 214.
[12] J. Rawis, *A Theory of Justice*, (Massachusetts: Harvard Universit Press, 1971), 62.

dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia.

Keadilan merupakan prisip normatif fundamental bagi negara. Karena itulah semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prisip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Meskipun demikian, keadilan tidak dapat dibatasi oleh aturan hukum manapun, karena keadilan adalah nilai universal, sedangkan aturan hukum adalah subjektif, karena itu nilai keadilan yang terkandung di dalamnya adalah relatif.

Keadilan dalam konteks peradilan agama dapat dimaknai sebagai persamaan-persamaan hak dan kewajiban di depan proses peradilan tanpa memandang atau condong untuk memberi perhatian khusus kepada salah satu pihak yang bersengketa. Apabila dijabarkan, maka keadilan dalam konteks peradilan agama memiliki tiga patokan fundamental, yaitu: (1) Persamaan hak dan kewajiban dalam proses persidangan, (2) Persamaan hak perlindungan hukum, dan (3) Persamaan perlakuan di bawah hukum.

Ketiga patokan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan.[13]

[13] Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 74.

(2) Prinsip Perdamaian

Perdamaian merupakan prinsip utama dari segala penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk Kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menyelesaikan segala persoalan, karena semua akad didasarkan pada prinsip-prinsip yang termuat dalam hukum Islam. Al-Qur'an sendiri memerintahkan kepada umat Islam untuk saling mendamaikan ketika ada di antara mereka yang bersengketa.[14] Di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, hal ini telah diadopsi menjadi asas bagi setiap hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang datang kepadanya. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Dengan bermusyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah, diharapkan apa yang menjadi persengketaan dapat diselesaikan dengan baik.[3015]

(3) Prinsip Kebebasan

Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk pada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan

[14] QS Al-Hujurat ayat 9. Redaksi ayatnya Adalah:

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya.

[15] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 48.

dan kemaslahatan Masyarakat. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan, sehingga dalam hal bentuk dan isi perikatan dapat ditentukan oleh para pihak. Apabila telah terjadi kesepakatan maka mengikat para pihak beserta hak dan kewajibannya masing-masing. Perlu ditegaskan bahwa kebebasan tersebut tidak berlaku absolut dan hanya dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.[16]

(4) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini tercermin pada larangan terhadap bentuk-bentuk transaksi yang merugikan, mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba (eksploitasi), dan ikrah (paksaan) dalam kegiatan ekonomi. Karena setiap transaksi yang merugikan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi tatanan hidup masyarakat. Sehingga dengan penegakan prinsip kebenaran dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka akan diperoleh putusan yang adil dan maslahah bagi keberlanjutan perekonomian masyarakat.[17]

d. Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara

[16] Muhammad Kholid, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan*, 18.
[17] Muhammad Kholid, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan*, 22.

litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, baik melalui peradilan agama maupun peradilan umum. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan melalui mekanisme alternatif seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase.[18]

Dalam sistem peradilan modern, mediasi menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang diutamakan karena dianggap mampu menghasilkan solusi yang lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, penyelesaian sengketa harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penyelesaian secara damai. Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu instrumen penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebelum perkara tersebut diputus oleh hakim di pengadilan.

Sengketa ekonomi syariah merupakan perselisihan yang timbul dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sengketa tersebut dapat terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, antar lembaga keuangan syariah, maupun antara pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sengketa yang timbul dalam kegiatan perbankan syariah dapat diselesaikan melalui beberapa

[18] Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, 298-302.

mekanisme, yaitu:

1) Musyawarah atau perdamaian
2) Mediasi perbankan
3) Arbitrase syariah
4) Pengadilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dengan demikian, Pengadilan Agama menjadi lembaga yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

2. Mediasi

a. Definisi Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi didefinisikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.[19] Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Menurut

[19] https://kbbi.web.id/mediasi. Data diakses pada tanggal 23 Maret 2026.

Christopher W. Moore, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama tanpa memiliki kewenangan untuk memutus perkara.[20]

Di Indonesia, pelaksanaan mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi.

Mediasi memiliki beberapa prinsip utama, yaitu:

(1) Kerahasiaan (confidentiality). Semua informasi yang disampaikan dalam proses mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.
(2) Kesukarelaan (voluntariness)
(3) Para pihak mengikuti proses mediasi secara sukarela tanpa adanya paksaan.
(4) Netralitas mediator Mediator harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.
(5) Kesepakatan bersama hasil mediasi harus merupakan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, mediasi memiliki beberapa kelebihan

[20] Gatot Soemartono, *Cara Penyelesaian Sengketa Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 'Era Hukum, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2014, 1–32.

dibandingkan proses litigasi, antara lain prosesnya lebih cepat, biaya lebih ringan, menjaga hubungan baik antara para pihak, serta menghasilkan solusi yang lebih fleksibel dan menguntungkan kedua pihak.

Mengenai mediasi dalam dunia perbankan secara khusus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Pada pasal 1 angka 5 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan menyatakan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian maupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Sedangkan fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengatasi sengketa yang terjadi secara mendasat dalam rangka memperoleh kesepakatan. Adapun lingkup bank yang dimaksud dalam peraturan tersebut meliputi Bank Umum serta Bank Perkreditan Rakyat baik yang konvensional maupun syariah.[21]

Mediasi perbankan dilakukan dalam hal terjadi sengketa

[21] Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, 304.

antara nasabah dengan bank, biasanya dalam hal tidak terpenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh pihak bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah. Dalam hal pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau oleh perwakilan nasabah. Bank sebagai pihak yang bersengketa diwajibkan memenuhi panggilan Bank Indonesia.[22] Atas dasar tersebut, pihak yang bersengketa dalam perbankan yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi dibatasi hanya sengketa yang terjadi antara bank dengan nasabah, bukan sengketa antar bank. sengketa antara nasabah dengan bank hanya terbatas pada sengkata yang timbul karena adanya hubungan transaksional antara bank dengan nasabah.

b. Nasabah dan Klasifikasinya Dalam Mediasi

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Nasabah di sini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan nasabah yang bersangkutan. (2) Nasabah investor, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah

[22] Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan nasabah yang bersangkutan. (3) Nasabah penerima fasilitas, yaitu nasabah yang menerima fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah.

Nasabah dalam hal ini tidak harus sendiri melakukan proses mediasi. Ia dapat mengajukan perorangan, lembaga, atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama nasabah dengan berdasarkan pada surat kuasa khusus dari nasabah yang menyerahkan perkaranya untuk diselesaikan. Dalam Peraturan Bank Indonesia, pihak yang ditunjuk disebut sebagai perwakilan nasabah. Umumnya surat kuasa yang khusus yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa paling tidak harus mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan.[23]

c. Syarat dan Tugas Mediator

Ketika para pihak yang bersengketa dalam persoalan ekonomi syariah memilih mediasi sebagai jalan menyelesaikan masalahnya, maka harus ada pihak ketiga yang netral yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan mediasi. Pihak ketiga ini disebut sebagai mediator dimana disyaratkan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menangani masalah-masalah sengketa di bidang ekonomi syariah. Seorang mediator secara hukum tidak memiliki kewenangan baik untuk memutuskan maupun untuk

[23] Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, 305.

memberikan penyelesaian atas sengketa yang terjadi, tetapi ia dapat menawarkan berbagai alternatif penyelesaian setelah mengetahui duduk permasalahan yang dikemukakan oleh para pihak. Adapun kewenangan penunjukan mediator ada pada Bank Indonesia.

Seorang mediator diharapkan dapat membantu para pihak yang bersengketa, karena itu mereka diwajibkan memiliki persyaratan-persyaratan khusus sebelun ditunjuk sebagai mediator, di antaranyaa: (1) Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan syariah, keuangan maupun ilmu hukum. (2) Tidak mempunya kepentingan apapun atas penyelesaian sengketa yang ditangani. (3) Tidak memiliki hubungan keluargaatau hubungan apapun dengan nasabah maupun perwakilan nasabah dan pihak bank.[24]

Terkait tugas seorang mediator sudah mendapat pengaturan secara detail dalam Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:[25]

(1) Memperkenalkan diri kepada kedua pihak yang akan diajak berunding. Mediator juga harus meminta kedua pihak untuk saling memperkenalkan diri.
(2) Menjelaskan maksud dan tujuan dari proses mediasi yang akan dilakukan.
(3) Menjelaskan kepada kedua pihak bahwa mediator betul-betul

[24] Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, 305-306.
[25] Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, 305-306.

berada dalam posisi yang netral.

(4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi kepada kedua pihak.

(5) Menyusun jadwal mediasi kepada kedua pihak dan mengisi formulir jadwal tersebut.

(6) Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengungkapkan permasalahan dan usul mereka.

(7) Mengagendakan pembahasan terhadap masalah tersebut berdasarkan skala prioritas.

(8) Memfasilitasi kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan konflik kedua belah pihak.

(9) Membantu kedua pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.

(10) Menyampaikan laporan dari hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Terlepas apakah mediasi berhasil atau tidak.

(11) Menjalankan tugas lain yang masih ada kaitannya dengan peran seorang mediator.

d. Prosedur Mediasi

Prosedur Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, tahap pra mediasi. Pada hari sidang di hari pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai

dengan praktik hukum acara. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim kemudian menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih seorang mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama dua hari kerja berikutnya. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi sebagai mediator.

Kedua, tahap proses mediasi. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk seorang mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh ketua majelis hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim. Mediator wajib memperseiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan "Kaukus". *Mediator* berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Ketiga, mediasi mencapai kesepakatan. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka harus memuat *clausula* pencabutan gugatan dan atau *clausula* yang menyatakan perkara telah selesai.

Keempat, mediasi tidak mencapai kesepakatan. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Apabila mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Adapun terkait tempat penyelenggaraan mediasi terdapat dua

aturan yaitu: (1) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar Pengadilan. (2) Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

Mengenai perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali diatur sebagai berikut:

(1) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
(2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
(3) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. Akta perdamaian ditandatangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

Sebagai tambahan, PERMA Nomor 3 Tahun 2022: memperbolehkan mediasi secara daring (elektronik) melalui

persetujuan para pihak, di mana sebelumnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hanya mengatur mediasi secara langsung.

e. Konsep Mediasi Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Konsep mediasi dalam hukum Islam shulh/islah adalah perintah syariat yang mengutamakan perdamaian sukarela, difasilitasi pihak netral, bersifat rahasia, dan berorientasi maslahah. Prinsip-prinsipnya sejalan dan bahkan menjadi ruh filosofis dari Perma No. 1 Tahun 2016. Bedanya, Perma 1/2016 menjadikan kehadiran dalam proses mediasi sebagai kewajiban hukum dengan sanksi batal demi hukum, sedangkan dalam fikih klasik sifatnya anjuran kuat. Namun tujuan akhirnya sama: mendahulukan perdamaian daripada pemutusan perkara.

Dalam hukum Islam, mediasi dikenal dengan istilah *al-shulh* atau *islah* yang berarti perdamaian. Konsep ini bukan sekadar alternatif penyelesaian sengketa, melainkan perintah syariat yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Dalam al-Qur'an QS. Al-Hujurat ayat 9 disebutkan "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya". Juga dalam QS. An-Nisa: 114 disebutkan "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia". Selain itu juga disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 128 secara khusus menganjurkan shulh dalam sengketa

rumah tangga.

Dalam sebuah Hadis, Nabi SAW bersabda "Ash-shulhu jaizun baynal muslimin illashulhan harroma halalan au ahalla haroman" — Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.[26]

Selain itu juga terdapat kaidah fikih yang menyebutkan bahwa "al-shulhu sayyidul ahkam" — Perdamaian adalah penghulu hukum/paling utama dari semua putusan.[27] Kaidah ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara damai lebih diutamakan daripada putusan hakim yang bersifat win-lose.

Dari dalil-dalil di atas maka dapat ditegaskan bahwa hukum Islam sangat menganjurkan penyelesaian masalah yang terjadi di antara kaum Muslimin melalui sulh atau jalur mediasi untuk mencapai perdamaian.

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini telah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang penyelesaian sengketaekonomi syariah, di antaranya:

1. Penelitian Dian Ayu Pratiwi yang berjudul *Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun*

[26] HR. Abu Dawud dan Tirmidzi. Redaksi hadisnya adalah:
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

[27] Ahmad Rofiq dkk, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No.1, Juli 2018, 22.

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur negosiasi, mediasi dan arbitrse jika ketiga hal tersebut tidak berhasil maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam peyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya, peran mediator tampak belum efektif untuk membantu penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.[28]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, dan Ahyuni Yunus dengan judul *Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di PA Kelas IA Makassar*. Penelitian ini menganalisis tentang peran mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di PA Makassar yang dinilai belum efektif. Hal ini terbukti dari temuan fakta yang menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 15 perkara yang masuk di PA Makasar tidak ada yang berhasil dimediasi. Di antara faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan mediasi meliputi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana prasarana, serta kesadaran hukum Masyarakat yang masih rendah.[29]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ektalina Sugiyanti, Abdal, dan Tajul Arifin dengan judul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Perspektif Antropologi Hukum: Studi Kasus Perkara No.*

[28] Dian Ayu Pratiwi, *Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Tesis Fakultas Hukum UPN Tahun 2023. https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/18217.

[29] Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, dan Ahyuni Yunus, *Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di PA Kelas IA Makassar*. Tesis Fakultas Hukum UIN Alaudin Makasar Tahun 2020.

0459/Pdt.G/2016/PA Sby. Penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perspektif antropologi hukum, dengan fokus pada studi kasus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa budaya lokal dan praktik sosial memainkan peran signifikan dalam menentukan cara penyelesaian sengketa, dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Temuan penelitian ini dianggap memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum syariah berinteraksi dengan Masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini juga menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai budaya.[30]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dengan judul *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Penelitian ini menekankan pentingnya mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan hanya upaya untu meminimalisir perkara-perkara yang masuk di Pengadilan, namun lebih dari itu mediasi hendaknya dapat dimaksimalkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan dan keadilan, serta menjunjung tinggi netralitas untuk mengakhiri suatu sengketa yang berlangsung. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa di pengadilan agama peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah hanya sebagai fasiliator yang memberikan kelancaran mediasi dan

[30] *Ektalina Sugiyant, Abdal, Tajul Arifin, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Persepektif Antropologi Hukum (Studi Kasus : Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sb*y)', Journal Of Sharia Banking, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2024, 247–63.

memberikan saran. Seorang mediator hanya sebagai penengah yang bersifat netral dan tidak memihak, sementara keputusan untuk berdamai kembali diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.[31]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Miftakhul Jannah dengan judul *Sengketa Ekonomi Syariah: Studi atas Putusan Hakim No. 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby dalam Perspektif KHES*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya diimplementasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby sudah sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Perundang-undangan yang berlaku meliputi; pertama, mengajukan gugatan secara tertulis maupun lisan; kedua, membayar biaya perkara; ketiga, pemeriksaan perkara.[32]

Selanjutnya untuk memastikan dan memberikan deskripsi lebih jelas terkait posisi penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat pada daftar table berikut ini:

[31] Sapik Sandra Susilawati, Kartika Amalia, Eryana, Syamsul Arifin, '*Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pekanbaru*', Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat, Volume 3, Nmor 4, Tahun 2025, 87–94

[32] Nuraini Miftakhul Jannah, *Sengketa Ekonomi Syariah Studi atas Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016/Pa.Sby Dalam Perspektif KHES*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, 1–16.

Tabel 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu Tentang Mediasi

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Dian Ayu Pratiwi	2023	Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016	Yuridis empiris	Peran mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya belum berjalan efektif dalam mendorong perdamaian para pihak.	Penelitian ini berfokus pada efektivitas mediator secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan menekankan pada urgensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada BSI Cabang Mataram di PA Mataram.
2	Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, & Ahyuni Yunus	2020	Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di PA Kelas IA Makassar	Yuridis empiris	Mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di PA Makassar belum efektif. Dari 15 perkara yang masuk tidak ada yang berhasil dimediasi. Faktor penghambat meliputi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana prasarana, dan kesadaran hukum masyarakat.	Penelitian ini membahas efektivitas mediasi secara umum di PA Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada kasus sengketa ekonomi syariah yang melibatkan BSI Cabang Mataram di PA Mataram.
3	Ektalina Sugiyanti, Abdal, Tajul	2024	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Perspektif	Kualitatif dengan pendekatan hukum normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya	Penelitian ini menekankan perspektif antropologi hukum dalam penyelesaian sengketa, sedangkan

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Arifin		Antropologi Hukum (Studi Kasus Perkara No. 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby)	dan studi kasus	dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor budaya, sosial, dan nilai-nilai masyarakat yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa di pengadilan.	penelitian yang dilakukan penulis fokus pada proses mediasi dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram.
4	Susilawati	2025	Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru	Penelitian kualitatif lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dalam sengketa ekonomi syariah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pembentukan forum, pengumpulan informasi, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan. Mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan damai sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016.	Penelitian ini berfokus pada peran mediator dan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram.
5	Nuraini Miftakhul Jannah	2017	Sengketa Ekonomi Syariah: Studi atas Putusan Hakim No. 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby dalam Perspektif KHES	Penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dilakukan melalui tahapan pengajuan gugatan, pembayaran	Penelitian ini berfokus pada analisis putusan hakim dalam sengketa ekonomi syariah berdasarkan perspektif KHES di Pengadilan Agama Surabaya, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				mengguna kan reduksi data untuk memfokuskan pada hal-hal penting dalam penelitian	biaya perkara, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pembacaan putusan hakim. Dalam perkara tersebut, gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga pertimbangan hukum hakim dinilai telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).	analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dalam perkara wanprestasi perbuatan melawan hukum yang melibatkan BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram

Dari sekian banyak hasil penelitian yang penulis himpun, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum dijawab secara tuntas oleh penelitian-penelitian tersebut. Pertama, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit membahas perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu kerangka analisis di lembaga perbankan syariah. Kedua, belum ada studi yang secara spesifik mengkaji urgensi mediasi dalam konteks lokal seperti Pengadilan Agama Mataram, padahal implementasi mediasi sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat, struktur pengadilan, dan pendekatan para hakim mediator. Ketiga, keterbatasan kajian yang secara fokus menelaah sengketa yang melibatkan institusi besar seperti BSI, yang memiliki struktur organisasi dan legal formal yang lebih kompleks dibandingkan lembaga keuangan mikro syariah.